

Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Studi Empiris dan Analisis Fiqh Siyasah

Dede Kurniawan¹, Dani Amran Hakim^{*2}

^{1,2} Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*corresponding author : dedekurniawan@gmail.com

Received: 2025-10--24

Rev. Req: 2025-10--25

Accepted: 2025-10-26

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Fiqh Siyasah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi menopang pembiayaan pembangunan nasional. Namun, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP memiliki peran dominan sebagai pelaksana kebijakan perpajakan di tingkat operasional, khususnya melalui empat fungsi utama: pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum. KPP aktif melaksanakan kegiatan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun media digital untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, serta menegakkan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan pidana. Upaya tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran KPP sejalan dengan prinsip tanggung jawab Ulil Amri dalam menjaga kemaslahatan umat melalui kebijakan keuangan publik. Dengan demikian, KPP Pratama Bandar Lampung Dua telah berperan efektif sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, KPP Pratama, Fiqh Siyasah, Kepatuhan Perpajakan.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang dibiayai dari penerimaan pajak. Seiring dengan perkembangan di Indonesia, akan diikuti pula dengan kebijakan kebijakan dibidang pajak. Indonesia merupakan negara yang membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk keperluan pembangunan nasional di segala sektor bidang dalam upaya penyelenggaraan

pemerintahan. Jumlah dana yang dibutuhkan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penggunaan uang pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek Pembangunan sarana umum seperti, jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi yang dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.(Lestari, 2015, p. 2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut dari masyarakat atau pihak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak juga dapat dikatakan sebagai subyek atau pihak yang harus melunasi pajak terutang ke kas negara.(Siahaan, 2010, p. 215) Sedangkan menurut *Syariah*, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.(Gusfahmi, 2007, pp. 27–28) Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga Ulil Amri atau pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut pajak.(Hafidhuddin, 2002, p. 61)

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor privat kesektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat juga rakyat Indonesia.(Ayza, 2017, p. 1) Namun, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.241.534.639.861.147,00 atau 15,51 persen dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019. Penurunan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2020 sebesar Rp1.248.423.879.882.967,00 atau 91,06 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp1.371.020.559.002.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 terjadi penurunan sebesar Rp224.486.542.547.324,00 atau 17,05 persen.(Keuangan, 2020)

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain yang ditulis oleh I Nengah Suastika menganalisis stelsel pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak ditinjau dari perspektif hukum pajak.(Suastika, 2021) Kemudian oleh Farell yang membahas mengenai undang-undang perpajakan dan masalah-masalah yang terkait dengan pemungutan pajak.(Trawocadjie &

Sitabuana, 2022) Selanjutnya oleh Rumasi yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.(Gumasi & Sarumaha, 2022)

Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini yang ingin ditemukan adalah peran dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak yang kemudian dianalisis berdasarkan fiqh siyasah. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Para wajib pajak tentunya harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak kantor pelayanan pajak, khususnya KPP Pratama Bandar Lampung Dua, agar tidak ada penyimpangan terhadap setoran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Studi Empiris dan Analisis Fiqh Siyasah”

II. METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.(Syahri, 2006, p. 20) Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Dan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua dan dianalisis menurut fiqh siyasah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak yaitu: 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai undang-undang yang berlaku. 2) Fungsi Pengatur (*Regulerend*), dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur.(Touran, 2007, p. 14)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210 /PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ada tiga jenis KPP, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Ketiganya sama-sama berperan melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan negara. Kantor pelayanan pajak menjadi jembatan antara wajib pajak dan pemerintah, memastikan kepatuhan perpajakan dan menyediakan pelayanan yang efektif. Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada wajib pajak, membantu mereka dalam pengisian dan penyerahan dokumen perpajakan, serta menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan terkait aturan dan kebijakan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210 /PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 58, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Memiliki Tugas yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kemudian di tahun yang sama, dibentuklah dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga sebagai LTO (*Large Tax Office*). Satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2003, dibentuklah sebanyak sepuluh KPP khusus. DJP kemudian membentuk KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*) di tahun 2004 . Selanjutnya, dua tahun kemudian KPP Modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*) mulai dibuka untuk melayani Wajib Pajak. KPP Pratama mulai terbentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama ini merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani Wajib Pajak yang terbanyak. (*Ketahui-Sejarah-Tugas-Fungsi-Dan-Struktur-Kpp-Pratama*, n.d.)

Ada 3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bandar Lampung, dan ketiganya fungsinya sama, dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berperan aktif melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, disetiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu ada petugas dengan jabatan fungsional penyuluhan pajak dan fungsional asisten penyuluhan pajak, mereka ini ditujukan lebih spesifik untuk memberikan penyuluhan, edukasi kepada wajib pajak, baik materi penyuluhan langsung maupun tidak langsung, media cetak atau sosial, itu dilakukan setiap tahun dengan target yg sudah ditetapkan. (S. Pelayanan, personal communication, Mei 2023) Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan, melakukan pemungutan pajak yang adil, serta memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan perannya yang integral dalam mengelola sistem perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak berkontribusi dalam memastikan pendapatan negara tercukupi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada KPP Pratama Bandar Lampung Dua memiliki 9 wilayah kerja yaitu, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Panjang, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Tanjung Senang, dan

Kecamatan Way Halim. KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*, n.d.)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam perpajakan, Kepatuhan merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena menjadi suatu permasalahan ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya dapat memenuhi semua ketentuan material perpajakannya, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.(Rahayu, 2010, p. 138) Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. kondisi sistem administrasi perpajakan
2. pelayanan pada wajib pajak
3. penegakan hukum pajak
4. pemeriksaan pajak
5. dan tarif pajak.(Rahayu, 2010, p. 138)

Dalam perpajakan masih banyak hambatan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya, dalam *Self Assesment* itu wajib pajak yang melaporkan berdasarkan perhitungan mereka sendiri, terkadang pajak yang mereka tulis itu tidak sesuai, yang menambah beban mereka itu terkadang bukan biaya yang bisa di akui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung Dua, atau permasalahan lain seperti permasalahan aplikasi, pelaporan SPT tahunan, dan ketidaktahuan Wajib Pajak sendiri itu bisa menjadi masalah, hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.(S. Pelayanan, personal communication, Mei 2023)

Hambatan-hambatan lainnya yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak adalah adanya Perlawanannya terhadap pajak. Perlawanannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlawanannya Pasif

Perlawanannya pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Perlawanannya Aktif

Perlawanannya pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanannya secara aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.(Sinaga, 2016)

B. Pelaksanaan Pelayanan yang diberikan kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua melaksanakan tugas pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan dapat tercapai dengan baik.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Sudah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210 /PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak dalam wilayah wewenangnya.

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua mempunyai petugas dengan jabatan fungsional penyuluhan pajak dan fungsional asisten penyuluhan pajak, mereka ditujukan lebih spesifik untuk memberikan penyuluhan, edukasi kepada wajib pajak, baik materi penyuluhan langsung maupun tidak langsung, media cetak atau sosial, yang dilakukan setiap tahun dengan target yg sudah ditetapkan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan, mengawasi, melakukan pemungutan pajak yang adil, serta memberikan penegakan hukum bagi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi bunga, sanksi kenaikan dan sanksi denda. sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

a. Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 Ayat 2(a) yang berbunyi Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

Pasal 9 ayat 2(b) berbunyi Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c. Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, sesuai aturan undang-undang.

2) Sanksi Pidana

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- d) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolaholah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) atau
- i) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

- j) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dengan mempelajari fakta yang sudah dijabarkan maka Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

Fiqh Siyasah berperan penting dalam hukum Islam, salah satu lingkup dari *Fiqh Siyasah* adalah *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* yaitu tugas melaksanakan Undang-Undang. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia. tuntutan kemaslahatan umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat merupakan prinsip kebijakan penerimaan negara, sehingga *Ulil Amri* atau pemerintah mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut pajak. Allah memerintahkan umatnya untuk menaati perintah *Ulil Amri*, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*Ulil Amri*), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah pemerintah (*Ulil Amri*).

Menurut pandangan Islam *Ulil Amri* atau pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. dan kaitannya dengan masalah pajak, Islam memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah. Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang ditetapkan oleh negara, di samping kewajiban zakat dalam Q.S Al-Baqarah (2):177

"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi Sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."(QS. Al-Baqarah (2): 177)

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang dicintainya) bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.(Hafidhuddin, 2002, p. 61) Kebijakan pemungutan pajak diterapkan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *'ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Penagihan pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. Selalu

ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi menyatakan dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*” sebagai berikut:

“Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka Said menjawab, “Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, “Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup.”(Sholihan, 2006, p. 627)

Para ulama yang juga memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “*Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara*”
2. Gazi Inayah berpendapat, “*Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah*”
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “*Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta*”(Gusfahmi, 2007, pp. 31–32)

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak dalam Islam adalah kewajiban, untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan negara secara umum untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Kebijakan pemungutan pajak juga diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *'ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Penagihan pada masa itu juga dilakukan dengan tegas, selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi dan wewenang sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, penegakan hukum dan pengawasan pajak sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum Islam.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua juga dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pelayanan, penyuluhan, penegakan hukum dan pengawasan

wajib pajak demi tercapainya penerimaan negara untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat, yang bisa dikatakan sudah sesuai dengan *Fiqh Siyasah*.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bandar Lampung Dua memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak melalui fungsi pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berbagai kegiatan edukatif dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Meski demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan, serta perlawanan pasif dan aktif (*tax avoidance* dan *tax evasion*) yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. KPP berupaya mengatasinya melalui pendekatan persuasif dan penegakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dari perspektif Fiqh Siyasah, peran KPP dalam mengelola pajak telah sejalan dengan prinsip Islam tentang kewajiban Ulil Amri (pemerintah) dalam menjaga kemaslahatan umat. Pemungutan pajak dipandang sah dan wajib karena merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sebagaimana pernah diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dengan demikian, KPP Pratama Bandar Lampung Dua telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip hukum Islam (Fiqh Siyasah) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak demi kepentingan umum dan kemaslahatan bangsa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Kencana.
- Gumasi, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 134–140.
- Gusfahmi, G. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama*. (n.d.).
<https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>
- Keuangan, K. (2020). *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2020*. Kementerian Keuangan.
- Lestari, M. (2015). *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. UIN Alauddin.
- Pelayanan, S. (2023, Mei). *Wawancara Dengan Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung, 22 Mei 2023, Pukul 14.15 WIB* [Personal communication].
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/ 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sholihan, A. (2006). *Terjemahan Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh AL-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn ALKhattab, Fikih Ekonomi Umar Bin AL-Khattab*. Khalifa.

- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7(1), 154.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 21(1), 326–335.
- Syahri, S. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Touran, R. L. (2007). *Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang*. PT. Elex Media Komputindo.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum Pajak dan Pemasalahan dalam Pemungutan Pajak. *Prosiding Serina*, 2(1), 239–244.